



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 264 TAHUN 2019

TENTANG

TAHAPAN DAN JADWAL MUSYAWARAH PEMILIHAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2019

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Bagian Kesatu Pengisian Anggota BPD, dipandang perlu mengatur tahapan dan jadwal penyelenggaraan musyawarah pemilihan BPD di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu di tetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 179, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

LAK

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawatan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai kepulauan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 3);


MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TAHAPAN DAN JADWAL MUSYAWARAH PEMILIHAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI KABUPATEN BANGGAI KAPULAUAN TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Tahapan dan Jadwal Musyawarah Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kabupaten Banggai Kapulauan Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Tahapan dan Jadwal sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan pedoman untuk penyelenggaraan Musyawarah Pemilihan Badan Permusyawaratan desa (BPD) di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 5 Agustus 2019

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

RAIS D ADAM

Tembusan kepada Yth.:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala Kepolisian Resort Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala Kejaksaan Negeri Banggai Laut di Banggai;
4. Perwira Penghubung 108 L/B di Salakan;
5. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
6. Kepala Badan Kesatuan Bangsa & Politik Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
8. Camat se-Kabupaten Banggai Kepulauan masing-masing di tempat;
9. Kepala Desa dan Penjabat Kepala Desa masing-masing di tempat;
10. Ketua BPD se-Kabupaten Banggai masing-masing di tempat.

JADWAL DAN TAHAPAN MUSYAWARAH PEMILIHAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SECARA SERENTAK DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

NO	PROGRAM/KEGIATAN	BULAN SEPTEMBER																												PELAKSANAAN				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
I	TAHAPAN PERSIAPAN																																	
A.	Penetapan Organisasi																																	
1.	Sosialisasi pengisian Anggota BPD Kepada Masyarakat																																	
2.	Penyusunan Organisasi, Tugas, fungsi, Wewenang dan tata kerja Panitia Musyawarah Pemilihan BPD																																	
B.	Pembentukan Panitia Musyawarah Pemilihan BPD																																	
c.	Pembentukan Sekretariat Panitia Musyawarah Pemilihan BPD																																	
D.	Periayusan Program Kerja																																	
II	TAHAPAN PENYELENGGARAN																																	
A.	Pembentukan Daerah Perwakilan																																	
B.	Pembentukan Panitia Musyawarah Pemilihan BPD Tingkat Daerah Perwakilan (disesuaikan dengan keuangan desa)																																	
C.	Pembentukan Jadwal Waktu Pengisian Anggota BPD pada masing-masing daerah perwakilan dan Keterwakilan Perempuan																																	
D.	Pendaftaran dan Penelitian Berkas																																	
1.	Pengumuman pendaftaran Bakal Calon Anggota BPD																																	
2.	Pendaftaran Bakal Calon Anggota BPD Daerah Perwakilan dan Keterwakilan Perempuan																																	
3.	Perpanjangan Pendaftara Bakal Calon Anggota BPD Daerah Perwakilan dan Keterwakilan Perempuan																																	
4.	Seleksi Administrasi persyaratan Bakal Calon BPD Daerah Perwakilan dan Keterwakilan Perempuan																																	
5.	Pemberitahuan hasil penelitian administrasi Bakal Calon BPD Daerah Perwakilan dan Keterwakilan Perempuan																																	
6.	Perbaikan persyaratan Bakal Calon BPD Daerah Perwakilan dan Keterwakilan Perempuan																																	
E.	Logistik																																	
1.	Pengadaan Logistik																																	
NO	PROGRAM/KEGIATAN	BULAN OKTOBER																													PELAKSANAAN			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29		30		
7.	Pendaftaran dan penyerahan persyaratan Bakal Calon BPD Daerah Perwakilan dan Keterwakilan Perempuan																																	
8.	Pengumuman penetapan calon anggota BPD Daerah Perwakilan dan Keterwakilan Perempuan																																	
9.	Permohonan pengajuan sengketa administrasi kepada Panita																																	
10.	Penyelesaian sengketa Administrasi																																	
11.	Penyampaian nomor urut Calon anggota BPD Daerah Perwakilan																																	
E.	Logistik																																	
1.	Pengadaan Logistik																																	

✓

✓

NO	PROGRAM/KEGIATAN	BULAN NOVEMBER																												PELAKSANAAN		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
F. Musyawarah Pemilihan Calon anggota BPD daerah perwakilan dan Keterwakilan Perempuan																																
1. Musyawarah Pemilihan Calon Anggota BPD daerah perwakilan																																
2. Musyawarah Pemilihan Calon Anggota BPD keterwakilan Perempuan																																
G. Penetapan anggota BPD melalui musyawarah atau pemilihan Daerah Perwakilan dan Keterwakilan Perempuan																																
h. Penyampaian hasil Penetapan anggota BPD melalui musyawarah atau pemilihan Daerah Perwakilan dan Keterwakilan Perempuan ke panitia musyawarah pemilihan BPD tingkat desa																																
i. Penyampaian hasil Penetapan anggota BPD melalui musyawarah atau pemilihan Daerah Perwakilan dan Keterwakilan Perempuan dari panitia musyawarah pemilihan BPD tingkat desa kepada Kepala Desa																																
j. Penyampaian hasil Penetapan anggota BPD melalui musyawarah atau pemilihan Daerah Perwakilan dan Keterwakilan Perempuan dari Kepala Desa kepada Camat																																
k. Penyampaian hasil Penetapan anggota BPD melalui musyawarah atau pemilihan Daerah Perwakilan dan Keterwakilan Perempuan dari Camat kepada Bupati																																
L. Penyelesaian Sengketa Hasil Musyawarah Pemilihan Anggota BPD Daerah Perwakilan dan Keterwakilan Perempuan																																
1. fasilitasi Penyelesaian Sengketa Musyawarah Pemilihan oleh Panitia Musyawarah Pemilihan tingkat Desa																																
2. fasilitasi Penyelesaian Sengketa Musyawarah Pemilihan oleh Camat																																
M. Rekapitulasi dan Penetapan Anggota BPD oleh Panitia Musyawara Pemilihan																																
N. Penerbitan dan Penetapan Surat Keputusan Bupati Tentang Pengangkatan dan Pengesahan Anggota BPD																																

NO	PROGRAM/KEGIATAN	BULAN DESEMBER																														PELAKSANAAN	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
O. Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Kepala Desa dan Pengesahan Anggota BPD																																	
P. Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Kepala Desa																																	

Pt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

Rais D. Adam